



---

**Penerapan Hukum Pidana Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik  
Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Transaksi  
Elektronik Dan Hak Asasi Manusia**

**Sitti Alisyah Panigoro<sup>1</sup>, Yusrianto Kadir<sup>2</sup>, Marten Bunga<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo

Email: salsapanigoro2@gmail.com

---

**Keywords:**

Hukum Pidana,  
Pencemaran Nama Baik,  
Informasi Transaksi  
Elektronik, Hak Asasi  
Manusia.

**Abstract.** *The application of criminal law in defamation cases aims to provide legal protection for a person's honor and reputation from baseless attacks. In the context of Indonesian criminal law, this is regulated in the Criminal Code (KUHP) and also the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) for cases that occur in the digital realm, 2) The relationship between Human Rights (HAM) and perpetrators of defamation in the perspective of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) shows the tension between two constitutional rights, the right to freedom of expression and the right to protection of honor and good name.*

*The recommendations from the results of this study are 1) The public needs to be given legal education, especially about the limits of freedom of speech in public and digital spaces, so as not to be accidentally caught in criminal cases and the Government and the House of Representatives (DPR) need to review related regulations, especially in the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) 2) There needs to be an alternative resolution mechanism, such as mediation or clarification, before the case is continued to the criminal process, in order to maintain a balance between protecting a good name and freedom of expression and the digital community needs to be given legal and Human Rights (HAM) literacy so that they are aware of the legal consequences of uploads on social media and the limits of freedom of expression online.*

**Abstrak.** Penerapan hukum pidana dalam kasus pencemaran nama baik bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kehormatan dan reputasi seseorang dari serangan yang tidak berdasar. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk kasus yang terjadi di ranah digital, 2) Hubungan antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan pelaku pencemaran nama baik dalam perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menunjukkan adanya ketegangan antara dua hak konstitusional, hak atas kebebasan berekspresi dan hak atas perlindungan kehormatan dan nama baik.

---

---

Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah 1) Masyarakat perlu diberi edukasi hukum, terutama tentang batas-batas kebebasan berbicara di ruang publik dan digital, agar tidak terjerat pidana secara tidak sengaja serta Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu meninjau ulang regulasi terkait, khususnya dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 2) Perlu adanya mekanisme penyelesaian alternatif, seperti mediasi atau klarifikasi, sebelum kasus dilanjutkan ke proses pidana, guna menjaga keseimbangan antara perlindungan nama baik dan kebebasan berekspresi serta Masyarakat digital perlu diberikan literasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) agar sadar akan konsekuensi hukum dari unggahan di media sosial serta batasan kebebasan berpendapat secara online

---

**Corresponden author:**

Email: salsapanigoro2@gmail.com

---

## **Pendahuluan**

Kebutuhan akan kejelasan informasi di negara demokrasi meningkat seiring dengan harapan masyarakat. Dimasa sekarang, seluruh aspek kehidupan berkaitan erat dengan peningkatan teknologi informasi, media elektronik, dan globalisasi. Peningkatan teknologi yang maju diawali oleh keadaan sosial yang mulai berubah dalam masyarakat, yang mengubah perilaku individu dalam bersosialisasi dengan orang lain, menyebar ke berbagai aspek kehidupan manusia, berdampak pada timbulnya norma dan nilai baru.

Adanya internet memungkinkan hampir segala sesuatu untuk dilakukan. Orang-orang sekarang dapat lebih mudah menjalankan aktivitas sehari-hari mereka, terutama berbagi informasi melalui media sosial. Baik dampak positif maupun negatif dari dunia maya ini, yang jelas membentuk tren perkembangan teknologi global dan berbagai bentuk kreativitas manusia, jelas ada. Oleh karena itu, internet memungkinkan orang untuk melakukan berbagai macam kejahatan berbasis teknologi informasi, juga dikenal sebagai cybercrime, seperti pornografi, fitnah, perjudian, peretasan akun, dan pencurian informasi pribadi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 juga dikenal sebagai Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdiri dari dua bagian utama yakni bagian yang mengatur tindakan yang dilarang dan bagian yang mengatur informasi dan transaksi elektronik. Penerapan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik dalam KUHP dan undang-undang lainnya sering dikritik oleh masyarakat umum dan para praktisi hukum. Sebagian orang berpendapat bahwa aturan ini membatasi kebebasan berbicara dan menyuarakan pendapat.

Di era teknologi saat ini, kebebasan berpendapat cenderung menghasilkan pendapat tanpa batas. Karena pencemaran nama baik tersebut dapat berdampak negatif dan merugikan korban baik secara reputasi maupun materi. Oleh karena itu, untuk mencegah kesalahpahaman yang merugikan masyarakat, tindak pidana tersebut harus ditangani dengan tegas.

Salah satu prinsip utama masyarakat demokratis adalah kebebasan individu; namun, praktik pencemaran nama baik menimbulkan ancaman terhadap hak ini. Untuk itu, kebijakan yang terlalu represif dapat mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi, sehingga pengaturan pidana harus dievaluasi dengan hati-hati berdasarkan Hak Asasi Manusia (HAM).

Tindakan yang melanggar hukum yang menyerang martabat dan reputasi seseorang

sehingga merusak nama baiknya di hadapan publik dikenal sebagai pencemaran nama baik. Ketika seseorang dengan sengaja merusak reputasi atau martabat orang lain, Hal ini dapat menyebabkan persepsi masyarakat terhadap individu itu menjadi buruk, buruk, atau tidak lagi baik di hadapan orang lain. Istilah "pencemaran reputasi" mengacu pada hal ini.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, ada tujuh jenis penghinaan: penistaan, fitnah, penghinaan ringan, penghinaan terhadap pejabat, pengaduan fitnah, tuduhan palsu, dan penistaan terhadap almarhum. Selain itu, KUHP mencakup penghinaan yang lebih khusus, seperti penghinaan terhadap agama, kelompok, atau Presiden atau Wakil Presiden.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024 mengatur pencemaran nama baik di luar ketentuan yang tercantum dalam KUHP. Selain itu, Pasal 1373 KUHPerdata mengatur ketentuan tentang penghinaan, yang biasanya digunakan untuk meminta ganti rugi.

Saat ini, di media sosial sangat banyak terjadi pencemaran nama baik, yang biasanya terdiri dari postingan para pihak yang ditujukan kepada individu atau kelompok tertentu, baik dalam bentuk sindiran tertulis maupun foto atau gambar yang menjadi pembuat status. Namun, karena status yang mereka posting merupakan hak sipembuat, beberapa orang akan menganggap apa yang mereka posting sah. Ini sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **Metode**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu melakukan analisis data dan memberikan penjelasan yang relevan, masalah dibahas lebih lanjut penelitian dan analisis dilakukan dan menjadikannya suatu kesimpulan. (Muslim A Kasim (Universitas Gorontalo), Roy Marthen Moonti (Universitas Gorontalo), 2024) Kami telah mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik dari database publikasi seperti buku, jurnal, website dan materi online lainnya. Setelah melakukan pengumpulan data kami melakukan penyusunan data dengan seksama hingga data yang tersusun terasa valid. Kami benar – benar menggunakan data primer dan juga data sekunder.

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **a) Penerapan Hukum Pidana Terhadap Perkara Pencemaran Nama Baik**

Seseorang yang dengan sengaja mencemarkan martabat atau reputasi orang lain dengan menuduhnya melakukan tindakan tertentu dengan tujuan menyebarkan tuduhan tersebut dikenakan hukuman penistaan, menurut Pasal 310 (1) KUHP, dengan sanksi penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. Banyak pakar menggunakan istilah "menista", yang berasal dari kata "nista", sedangkan beberapa pakar menggunakan "celaan". Perbedaan ini disebabkan oleh cara kata "smaad" diterjemahkan dari bahasa Belanda, di mana "nista" dan "celaan" memiliki arti yang sama. Pasal 310 ayat (1) KUHP membagi unsur objektif dan subjektif.

Jika pencemaran melalui tulisan dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disebarluaskan, ditayangkan, atau dipasang di tempat umum, pelaku dapat dikenakan hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah, menurut Pasal 310 ayat (2) KUHP.

Ada beberapa pakar yang menggunakan istilah "menista" dalam karya mereka. Penerjemahan memilih kata-kata yang berbeda, seperti *smaadschrift*, yang dapat diterjemahkan dengan kata yang sama atau hampir sama. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, pencemaran nama, baik secara lisan maupun tulisan, memiliki karakteristik yang sama. Menista secara tulisan dilakukan melalui teks atau gambar, tetapi unsur lainnya tetap sama.

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 mengenai Pertimbangan Hukum Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mencakup tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik di internet (juga dikenal sebagai penghinaan online) karena adanya elemen "di depan umum". Apakah istilah digital termasuk dalam definisi "diketahui umum", "di muka umum", dan "disiarkan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP? Dalam KUHP, istilah "diketahui umum", "di muka umum", dan "disiarkan" tidak cukup untuk mencakup internet. Oleh karena itu, untuk konten negatif, istilah yang lebih umum seperti "mendistribusikan", "mentransmisikan", dan "membuat tersedia" diperlukan.

Mahkamah Konstitusi telah membuat kesimpulan bahwa elemen umum tidak termasuk dalam distribusi informasi elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan definisi lengkap untuk istilah "mendistribusikan", "mentransmisikan", dan "membuat dapat diakses". Tiga kata ini memiliki beberapa arti berikut: menyebarkan dokumen atau data digital melalui media elektronik seperti situs web dan daftar email. "Transmisi" berarti mengirimkan, menyalurkan, atau mengirimkan data menggunakan perangkat telekomunikasi seperti ponsel cerdas atau email. Membuat tautan atau membagikan kata sandi sistem elektronik untuk membuat dokumen atau informasi digital dapat diakses oleh orang lain.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dikirim kepada terdakwa, pembuktian teknologi informasi dalam kasus tindak pidana di pengadilan seharusnya bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran tentang peristiwa pidana. Jika terbukti selama pemeriksaan di pengadilan, hakim dapat memutuskan untuk menghukum terdakwa atau membebaskannya dari sanksi. Berbagi, mengirim, atau mendapatkan akses ke informasi elektronik yang mengandung konten yang tidak etis, seperti perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, dan/atau ancaman, adalah salah satu larangan yang tercantum dalam undang-undang ini yang berkaitan dengan informasi elektronik. Penayangan gambar porno di perangkat telepon seluler dan di situs web internet adalah contoh pelanggaran kesusilaan.

Dalam proses pengadilan, bukti fisik diperlukan untuk membuktikan kasus tindak pidana teknologi informasi. Bukti yang dimaksudkan memenuhi persyaratan peraturan. Ini menunjukkan bahwa bukti yang digunakan dimasukkan ke dalam Pasal 184 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), bersama dengan jenis bukti lain seperti dokumen elektronik dan informasi elektronik.

Untuk melindungi hak individu dan organisasi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 tahun 2024 melarang penggunaan kata-kata yang menghina. Artikel 27 dan 28 dari undang-undang tersebut melarang penggunaan kata-kata tersebut. Pada dasarnya, informasi yang akan disebarluaskan harus diizinkan oleh pihak terkait agar tidak ada pihak yang dirugikan oleh tindakan kita. Selain Pasal 27 dan

28 UU Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 tahun 2024, undang-undang pidana juga mengatur penghinaan dan pencemaran nama baik. Bidang hukum telah lama mempertahankan undang-undang pidana ini.

Sejumlah undang-undang di Indonesia mengatur pencemaran nama baik, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tergantung pada cara pencemaran nama baik dilakukan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada beberapa ketentuan umum tentang pencemaran nama baik, seperti Pasal 310 KUHP: Mengatur penghinaan yang menyerang martabat atau reputasi seseorang dengan menuduh sesuatu yang jelas dimaksudkan untuk publik, Ayat (1): Hukuman penjara maksimal 9 bulan atau denda, Ayat (2): Jika dilakukan melalui tulisan atau gambar (misalnya di media cetak), hukuman bisa mencapai 1 tahun 4 bulan. Pasal 311 KUHP: Jika tuduhan itu tidak benar.

Pasal 315 KUHP mengatur penghinaan ringan, seperti menggunakan kata-kata kotor, celaan, atau tindakan yang merendahkan di hadapan orang banyak. Paragraf ketiga Pasal 27 dari Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 1 Tahun 2024 jo. UU No. 19 Tahun 2016) berlaku jika pelecehan dilakukan melalui media elektronik (seperti media sosial, email, atau platform digital lainnya):

“Setiap orang yang secara sengaja dan tanpa izin menyebarluaskan, mentransfer, dan/atau membuat dokumen elektronik dan/atau informasi yang mengandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Hukuman : penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 750 juta. Unsur yang Perlu Dibuktikan: Adanya tindakan yang melanggar kehormatan atau nama baik orang lain. Dilakukan secara publik atau melalui saluran media elektronik. Terjadi penghinaan atau kerusakan reputasi. Sehubungan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, harus dibuktikan bahwa penyebaran informasi dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak. Individu yang merasa dirugikan biasanya harus melaporkan pencemaran nama baik. Karena kasus ini sering melibatkan konten di media sosial, pakar digital forensik diperlukan untuk memverifikasi. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal ini diperdebatkan karena dianggap dapat membatasi kebebasan berbicara.

#### **b) Hubungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Jika Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.**

Karena ungkapan pendapat atau kritik, baik lisan maupun tertulis, mungkin merupakan hak asasi manusia (HAM) yang dilindungi dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, seseorang tidak dapat dengan mudah dikenakan tuduhan pencemaran nama baik dan dijatuhi hukuman karena tindakannya. Ini terbukti dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP, yang menekankan bahwa "tidak dianggap sebagai pencemaran atau pencabulan nama baik atau pencabulan nama baik".

Tidak ada penjelasan yang diberikan tentang definisi dan kriteria dari istilah "membela kepentingan umum" dan "membela diri" dalam KUHP. Namun, menunjukkan orang yang sebenarnya salah, dalam hal ini oleh orang yang disangka melakukan perbuatan itu, dapat dianggap sebagai perbuatan membela kepentingan umum.

Hakim menentukan apakah terdakwa meminta pemeriksaan sesuai dengan Pasal 312 KUHP, dan apakah "Pembelaan untuk kepentingan masyarakat dan pembelaan diri yang diajukan oleh terdakwa beralasan." Menurut pasal tersebut, verifikasi kebenaran

tuduhan hanya dapat dilakukan apabila hakim merasa perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan untuk mempertimbangkan kesaksian terdakwa, keadaan darurat untuk membela diri, atau kepentingan masyarakat.

Terdakwa tidak akan dihukum jika penyelidikan menunjukkan bahwa tindakan terdakwa yang melakukan pencemaran nama baik itu benar-benar demi kepentingan publik atau sebagai pembelaan diri yang dianggap layak oleh hakim. Sebaliknya, terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas pencemaran nama baik, melainkan dikenakan perbuatan "memfitnah" sesuai dengan Pasal 311 KUHP jika pembelaan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri tidak diterima oleh hakim.

Karena opini atau kritik yang disampaikan secara tertulis dapat berkaitan dengan hak asasi manusia yang dimiliki oleh pelaku yang dijamin dan dilindungi oleh hukum yang berlaku, tidak dapat sembarangan dikenakan tuduhan pencemaran nama baik. Hak asasi manusia (HAM) yang berkaitan dengan pencemaran nama baik termasuk hak konsumen, hak atas informasi, kemerdekaan pers, dan hak kebebasan berpendapat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang ditetapkan pada tanggal 20 April 1999, mengatur hak konsumen. Itu berlaku satu tahun setelah ditetapkan. Salah satu dasar dari undang-undang ini adalah untuk meningkatkan martabat konsumen dengan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri mereka sendiri, serta meningkatkan sikap tanggung jawab pelaku usaha.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap individu yang menggunakan barang dan jasa yang ada di masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lainnya, dan bukan untuk dijual. Pelaku usaha juga mencakup setiap individu atau entitas bisnis, baik badan hukum maupun bukan, yang didirikan dan beroperasi atau melakukan kegiatan di wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik secara individual maupun kolaboratif melalui perjanjian untuk mengelola kegiatan usaha dalam berbagai sektor ekonomi. Setiap jenis barang, baik yang berwujud maupun tak berwujud, baik yang dapat bergerak maupun tidak, yang dapat dikonsumsi atau tidak, yang dapat diperjualbelikan, digunakan, dimanfaatkan, atau dikonsumsi oleh konsumen, dimasukkan ke dalam definisi barang, sedangkan definisi jasa mencakup setiap jenis barang.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa memberikan kritik atau pendapat secara tertulis tidak secara otomatis dianggap sebagai pencemaran nama baik. Hal ini karena hak konsumen untuk menyatakan keluhan dan pendapat mereka tentang barang dan jasa yang mereka gunakan diatur dalam Pasal 4 huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Karena tidak ada unsur yang melanggar hukum dalam kritik atau pendapat tertulis tersebut, pelakunya tidak dapat dianggap melakukan pencemaran nama baik secara tertulis.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, yang disahkan dan berlaku sejak 23 September 1999, menjamin hak setiap orang untuk memiliki kebebasan untuk berpendapat dan menyuarakan pendapat mereka. "Setiap individu berhak untuk menyampaikan pandangan di depan umum, termasuk hak untuk melakukan mogok, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku", menurut Pasal 25 UU Hak Asasi Manusia. Akibatnya, menyampaikan kritik atau pendapat secara tertulis tidak seharusnya dianggap sebagai pencemaran nama baik otomatis karena merupakan bagian dari kebebasan berpendapat.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 mengenai Pers, yang disahkan pada 23 September 1999, mengatur kebebasan pers. Undang-undang ini menyatakan bahwa kebebasan pers adalah salah satu bentuk kedaulatan rakyat dan sangat penting untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demokratis, dan bahwa kebebasan untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 juga mengatur hak jawab dan hak koreksi. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk memperbaiki atau mengoreksi kesalahan informasi yang diberitakan oleh media, baik mengenai dirinya maupun orang lain. Di sisi lain, hak jawab adalah hak setiap individu atau kelompok untuk merespons atau membantah pemberitaan yang berisi fakta yang dapat merugikan reputasinya. Hak jawab dan hak koreksi ini seharusnya digunakan sebagai langkah awal untuk memberikan klarifikasi kepada setiap orang yang merasa dirugikan atau nama baiknya dicemarkan oleh berita. Media harus menghormati hak jawab dan koreksi mereka dalam konteks ini.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 mengenai Praktik Kedokteran, yang ditetapkan pada 6 Oktober 2004, mengatur hak pasien. Namun, undang-undang tersebut baru berlaku satu tahun setelah ditetapkan. Adanya undang-undang adalah untuk memberikan perlindungan dan keamanan hukum kepada pasien atau penerima layanan kesehatan. Pasien adalah setiap orang yang berkonsultasi dengan dokter atau dokter gigi mengenai masalah kesehatan mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, menurut Pasal 1 Undang-Undang Praktik Kedokteran.

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk menyampaikan pendapat mereka. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum mengatur hak dan kewajiban yang terkait dengan kebebasan berpendapat. Di kedua undang-undang ini, kebebasan berpendapat sama dengan hak untuk berkumpul, melakukan protes, dan menuntut perubahan (Nurdiaman, 2007).

Pasal 28, 28E, dan 28F Undang-Undang Dasar 1945 mengatur kebebasan berkumpul dan hak untuk menyampaikan pendapat. Pasal 28F menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi tentang pengembangan diri dan lingkungan sosialnya, serta hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi melalui media elektronik. Batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam UU memungkinkan orang untuk menggunakan media teknologi, terutama dalam bidang informasi dan komunikasi, dengan tujuan menjamin penghormatan dan pengakuan hak dan kebebasan orang lain serta memenuhi tuntutan moral, norma masyarakat, nilai-nilai agama, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

Oleh karena itu, kemajuan teknologi telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat secara keseluruhan, salah satunya adalah kemajuan dalam bidang kejahatan. Peraturan tentang pengungkapan pendapat harus menetapkan batas-batas kesopanan dalam penyampaian dan menetapkan sanksi atau hukuman jika melanggarnya.

Salah satu hak utama yang harus dilindungi adalah kebebasan berekspresi. Hak setiap orang ini juga mencakup hak untuk berbicara secara bebas, tetapi tanggung

jawab hukum tetap ada pada mereka. Selain itu, sebagai negara berlandaskan hukum, Indonesia harus memiliki sistem hukum yang melindungi hak-hak manusia. Sesuai dengan hipotesis John Locke, setiap Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak alami yang dimiliki setiap orang sejak lahir dan tidak diberikan oleh negara, melainkan oleh Tuhan. Hak setiap warga negara Indonesia untuk menyampaikan pendapat mereka tanpa batas. Penulisan buku, diskusi, artikel, dan masih banyak lainnya adalah beberapa bentuk ekspresi pendapat yang telah dilakukan.

Berbicara dan menyuarakan pendapat seseorang dapat semakin dihargai seiring kemajuan negara. John Locke mengatakan bahwa alam telah memberi setiap orang hak alami atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan, yang tidak dapat diubah oleh siapa pun, termasuk negara. Frederick Schauer memiliki perspektif tentang kebebasan berekspresi menyatakan bahwa berdasarkan teori politik-politik, berbagai bentuk perilaku yang berbeda memiliki efek yang sebanding atau setara. Berdasarkan prinsip yang memberikan kebebasan berpendapat dalam setiap tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, terdapat tujuan yang bersifat positif maupun negatif, sehingga perlu memberikan justifikasi yang lebih solid agar tindakan pemerintah dapat langsung menuju tujuan tersebut ketika tujuan tersebut tercapai. Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia sebagai negara yang berlandaskan hukum.

Perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sangat dipengaruhi oleh undang-undang. Selain itu, membatasi kebebasan berpendapat masih merupakan hal yang aneh bagi Indonesia sebagai negara demokrasi. Akibatnya, kebebasan berpendapat sangat penting dan merujuk pada negara demokrasi yang berusaha menjaga dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM).

Salah satu elemen demokrasi yang paling penting adalah kebebasan untuk berpendapat. Negara-negara yang demokratis seperti ini dapat melindungi kebebasan berkumpul dan memungkinkan diskusi yang sangat terbuka. Kedaulatan bangsa harus berada di tangan rakyatnya. Hak untuk berekspresi dan berpendapat sebagai pendukung juga dilindungi oleh kebebasan ini. Ini berarti Anda dapat mengkritik, mengkritik, dan menyarankan cara pemerintah beroperasi.

Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang tercantum secara konstitusional dalam pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mengakui hak untuk berekspresi dan berpendapat di Indonesia. Selain itu, ayat (3) Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Publik, peraturan kemerdekaan melindungi dan memberikan jaminan dan kesempatan sesuai dengan haknya untuk mengemukakan pendapat secara terbuka berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar. Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) juga mengatur perlindungan hukum. Negara bertanggung jawab untuk menjaga dan memastikan kebebasan berpendapat, termasuk perkembangan media informasi elektronik seperti media sosial. Di era media sosial, penyebaran informasi yang cepat, ditambah dengan kemudahan akses internet dan media sosial, diharapkan ada perlindungan hukum yang telah ada untuk melindungi kebebasan berpendapat. Namun, perlu diingat bahwa kebebasan berpendapat harus digunakan dengan bijak dalam menangani masalah tersebut agar tidak berlebihan. Negara harus melindungi kebebasan berpendapat melalui pelaksanaan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM), yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 mengenai Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Undang-undang ini

melindungi hak rakyat untuk berpendapat, yang dirasakan sangat kurang selama masa orde lama dan orde baru karena kurangnya perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap kebebasan berpendapat.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengatur tindak pidana penyalahgunaan hak kebebasan berpendapat di media sosial. Undang-undang tersebut mengatur hak dan kebebasan yang terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi sambil mempertimbangkan batasan dari Undang-Undang dan kepentingan individu dalam menyampaikan pendapat di media sosial.

## **Simpulan Dan Saran**

### **a) Simpulan**

Penerapan hukum pidana dalam kasus pencemaran nama baik bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kehormatan dan reputasi seseorang dari serangan yang tidak berdasar. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk kasus yang terjadi di ranah digital. Namun, implementasinya sering kali menimbulkan kontroversi karena berbenturan dengan hak atas kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam menilai apakah suatu pernyataan merupakan kritik yang sah atau benar-benar merupakan pencemaran nama baik.

Hubungan antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan pelaku pencemaran nama baik dalam perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menunjukkan adanya ketegangan antara dua hak konstitusional, hak atas kebebasan berekspresi dan hak atas perlindungan kehormatan dan nama baik. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur tentang pencemaran nama baik kerap digunakan untuk menjerat pelaku ujaran di media digital. Namun, dalam penerapannya, pasal ini sering dianggap sebagai "pasal karet" karena berpotensi mengkriminalisasi kebebasan berpendapat yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM). Penerapan pasal ini perlu mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dan keadilan, agar tidak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap pelaku, terutama jika pernyataan yang disampaikan masih dalam koridor kritik atau opini.

### **b) Saran**

Masyarakat perlu diberi edukasi hukum, terutama tentang batas-batas kebebasan berbicara di ruang publik dan digital, agar tidak terjerat pidana secara tidak sengaja serta Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu meninjau ulang regulasi terkait, khususnya dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), untuk memastikan tidak adanya pasal karet yang dapat disalahgunakan.

Perlu adanya mekanisme penyelesaian alternatif, seperti mediasi atau klarifikasi, sebelum kasus dilanjutkan ke proses pidana, guna menjaga keseimbangan antara perlindungan nama baik dan kebebasan berekspresi serta Masyarakat digital perlu diberikan literasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) agar sadar akan konsekuensi hukum dari unggahan di media sosial serta batasan kebebasan berpendapat secara online.

## Daftar Pustaka

- Abdul Kadir, 2003. Terra CH Triwahyuni, Pengenalan Teknologi Informasi. Yogyakarta : Andi
- Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelset Pidana, Teori- Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana II, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan, Banyumedia Publishing, Malang: 2013
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, Suatu Tinjauan Sistem Pidana Di Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta
- Asrianto Zainal, "Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana", Jurnal Al-'Adl, Vol. 9 No. 1 (2016)
- Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 237
- Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 97-98
- Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia (Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Ismu Gunadi W. dan Jonaedi Effendi, 2011, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Muslim A Kasim (Universitas Gorontalo), Roy Marthen Moonti (Universitas Gorontalo), N. I. (Universitas G. (2024). PENERAPAN SISTEM PRESIDENTIAL THERESHOLD TERHADAP AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DALAM PRESPEKTIF HUKUM TATA NEGARA. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, Vol 6 No 2.* <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i2.3389>.
- Majda El Muhtaj, 2005, Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia , Jakarta: Prenada Media hal.
- Nanda Yoga Rohmana, "Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perpspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia", Yuridika
- O. Notohamidjojo, 2011, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Salatiga: Griya Media, Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung
- Oemar Seno Adji, Perkembangan Delik Pers di Indonesia, Jakarta: Erlangga, 1990
- P.A.F. Lamintang, 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru, Pustaka, Hal 25-26
- Sahrul Mauludi, Seri Cerdas Hukum: Awas HOAX! Cerdas menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2018,
- Siswanto Sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Studi Kasus: Prita Mulyasari.
- Soemarno Partodihardjo, Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
- Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan, Jakarta: Prestasi
- Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Press,
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: PT. Refika  
Aditama,  
Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia (Cet. XII; Jakarta: Sinar Grafika,2017)